



**PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN PELAKSANA
BADAN WAKAF INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan serta mempercepat kemudahan dalam pelaksanaan tugas badan wakaf Indonesia di daerah baik provinsi maupun di kabupaten/kota, perlu membentuk perwakilan Badan Wakaf Indonesia di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota;
- b. bahwa Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
 3. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA
TENTANG PERWAKILAN BADAN WAKAF
INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disingkat BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia;
2. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/kota;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kanwil Kemenag adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama;
5. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Kankemenag adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama;
6. Majelis Ulama Indonesia selanjutnya disingkat MUI adalah wadah ulama, zuama dan cendekiawan muslim;
7. Dewan Pertimbangan adalah merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI; dan

8. Badan Pelaksana adalah unsur pelaksana tugas BWI;

BAB II

PEMBENTUKAN, PENETAPAN KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN PERWAKILAN BWI

Pasal 2

- (1) BWI membentuk perwakilan BWI di provinsi dan kabupaten/kota; dan
- (2) Pembentukan perwakilan BWI di provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas inisiatif BWI dan/atau Kanwil Kemenag/Kankemenag setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Perwakilan BWI Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi;
- (2) Perwakilan BWI kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota;
- (3) Perwakilan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai hubungan hierarkis dengan BWI.

Pasal 4

- (1) Perwakilan BWI provinsi memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kebijakan dan tugas BWI di tingkat provinsi;
 - b. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
 - c. memberhentikan dan/atau mengganti Nazhir yang luas tanah wakafnya 1.000 m² (seribu meter persegi) sampai dengan 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
 - d. menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir yang luas tanah wakafnya 1.000 m² (seribu meter persegi) sampai

- dengan 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- e. melaksanakan survei dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf yang luasnya paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi) sampai dengan 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
 - f. melaksanakan survei dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (*ruislagh*) berupa tanah yang luasnya paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi);
 - g. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BWI;
 - h. melaksanakan survei dan memberikan persetujuan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (*Ruislagh*) untuk kepentingan umum atas tanah wakaf yang memiliki luas sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh BWI berkaitan dengan perwakafan di tingkat provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perwakilan BWI provinsi mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan Kanwil Kemenag dan instansi di tingkat provinsi;
 - b. mengakses dokumen, data, dan informasi tentang nazhir yang luas tanah wakafnya 1.000 m² (seribu meter per segi) sampai dengan 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
 - c. mengakses dokumen, data, dan informasi tentang harta benda wakaf (*ruislagh*) berupa tanah yang luasnya paling sedikit 1000 m² (seribu meter per segi) yang akan diusulkan untuk dipertukarkan/perubahan status (*ruislagh*); dan
 - d. bertindak atas nama Perwakilan BWI provinsi baik ke dalam maupun ke luar.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Perwakilan BWI kabupaten/kota mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan dan tugas BWI di tingkat kabupaten/kota;
 - b. melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
 - c. memberhentikan dan mengganti nazhir yang luas tanah wakafnya sampai dengan 1.000 m² (seribu meter per segi);
 - d. menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir yang luas tanah wakafnya sampai dengan 1.000 m² (seribu meter per segi);
 - e. melaksanakan survei dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf berupa tanah yang luasnya sampai dengan 1.000 m² (seribu meter per segi);
 - f. melaksanakan survei dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (*ruislagh*) berupa tanah yang luasnya sampai dengan 1.000 m² (seribu meter per segi);
 - g. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BWI; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh BWI dan/atau perwakilan BWI provinsi berkaitan dengan perwakafan di kabupaten/kota.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perwakilan BWI kabupaten/kota mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan kankemenag dan instansi terkait di tingkat kabupaten/kota;
 - b. mengakses dokumen, data, dan informasi tentang nazhir yang luas tanah wakafnya sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi);

- c. mengakses dokumen, data, dan informasi tentang harta benda wakaf (*ruislagh*) berupa tanah yang luasnya sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi) yang akan diusulkan untuk dipertukarkan/perubahan status (*ruislagh*);
 - d. bertindak atas nama Perwakilan BWI kabupaten/kota baik ke dalam maupun ke luar.
- (5) Dalam hal Perwakilan BWI provinsi belum terbentuk, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Kanwil Kemenag dan/atau BWI.
- (6) Dalam hal Perwakilan BWI kabupaten/kota belum terbentuk, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Perwakilan BWI provinsi setempat.

BAB IV

ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Organisasi

Pasal 5

- (1) Perwakilan BWI Provinsi terdiri atas:
- a. dewan pertimbangan; dan
 - b. badan pelaksana.
- (2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas unsur kementerian agama, Pemerintah Daerah provinsi, dan MUI.
- (3) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. divisi.

- (4) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. divisi pembinaan nazhir dan pengelolaan wakaf;
 - b. divisi hubungan masyarakat, sosialisasi, dan literasi;
 - c. divisi kerjasama, kelembagaan, dan advokasi;
 - d. divisi pendataan, sertifikasi dan *ruislagh*; dan
 - e. divisi pengawasan dan tata kelola.
- (5) Keanggotaan perwakilan BWI provinsi sebagaimana pada ayat (3) dan ayat (4) terdiri atas unsur Kanwil Kemenag, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, MUI, dan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Perwakilan BWI kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. dewan pertimbangan; dan
 - b. badan pelaksana.
- (2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas unsur kementerian agama, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan MUI.
- (3) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. divisi.
- (4) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. divisi pembinaan nazhir dan pengelolaan wakaf;
 - b. divisi hubungan masyarakat, sosialisasi, dan literasi;
 - c. divisi kerjasama, kelembagaan, dan advokasi;
 - d. divisi pendataan, sertifikasi dan *ruislagh*; dan
 - e. divisi pengawasan dan tata kelola.
- (5) Keanggotaan perwakilan BWI kabupaten/kota sebagaimana

pada ayat (3) dan ayat (4) terdiri atas unsur Kankemenag, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, MUI, dan masyarakat

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 7

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Perwakilan BWI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. dewasa;
- d. amanah;
- e. mampu secara jasmani dan rohani;
- f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
- g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
- h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.

Pasal 8

- (1) Anggota Perwakilan BWI provinsi dan Perwakilan BWI kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh BWI untuk satu kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan keanggotaan Perwakilan BWI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh kepala Kanwil Kemenag kepada BWI.
- (3) Untuk pertama kali pengangkatan keanggotaan Perwakilan BWI Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diusulkan oleh kepala Kankemenag kepada BWI.

- (4) Pengangkatan keanggotaan Perwakilan BWI Provinsi dan/atau Perwakilan BWI kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. untuk anggota perwakilan BWI Provinsi mendapatkan rekomendasi dari Pemda Provinsi;
 - b. untuk anggota perwakilan BWI Kabupaten/kota mendapatkan rekomendasi dari Pemda Kabupaten/kota;
 - c. surat rekomendasi dari MUI setempat;
 - d. berita acara pembentukan Perwakilan BWI;
 - e. susunan calon Anggota dan Pengurus Perwakilan BWI;
 - f. surat pernyataan kesediaan menjadi calon Anggota dan Pengurus Perwakilan BWI;
 - g. daftar riwayat hidup calon Anggota dan Pengurus Perwakilan BWI;
 - h. foto copy KTP calon Anggota dan Pengurus Perwakilan BWI;
 - i. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar dari calon Anggota dan Pengurus Perwakilan BWI.
- (5) Dalam hal perpanjangan keanggotaan perwakilan BWI Provinsi atau perwakilan BWI kab/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan setelah melalui proses seleksi.
- (6) Dalam pelaksanaan proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BWI akan membentuk panitia seleksi yang terdiri atas unsur Kanwil Kemenag dan Perwakilan BWI.
- (7) Pengusulan oleh Perwakilan BWI Provinsi atau Perwakilan BWI kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (4) melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berita acara penetapan calon anggota Perwakilan BWI yang ditandatangani oleh pengurus Perwakilan BWI, pejabat Kanwil Kemenag, pejabat Pemerintah Daerah Provinsi

- atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan pimpinan MUI Provinsi atau pimpinan MUI kabupaten/kota;
- b. susunan calon anggota dan pengurus Perwakilan BWI;
 - c. surat pernyataan kesediaan menjadi calon anggota dan pengurus Perwakilan BWI;
 - d. daftar riwayat hidup calon pengurus Perwakilan BWI;
 - e. foto copy KTP calon pengurus Perwakilan BWI; dan
 - f. pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar dari calon pengurus Perwakilan BWI.
- (8) Pelantikan anggota dan pengurus Perwakilan BWI provinsi atau Perwakilan BWI kabupaten/kota dilakukan oleh BWI.
- (9) Dalam hal perwakilan BWI tidak dapat menghadiri pelantikan anggota dan pengurus Perwakilan BWI kabupaten/kota dilakukan oleh perwakilan BWI provinsi.
- (10) Pelantikan anggota dan pengurus Perwakilan BWI kabupaten/kota dilakukan oleh Perwakilan BWI provinsi atas nama BWI.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan dan kepengurusan Perwakilan BWI provinsi atau Perwakilan BWI kabupaten/kota diberhentikan karena:
- a. berakhir masa jabatan sebagai anggota dan pengurus;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. bertempat tinggal tetap di luar wilayah kerja perwakilan;
 - e. tidak melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 6 (enam) bulan;
 - f. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - g. melanggar kode etik anggota BWI.
- (2) Pemberhentian dan penggantian anggota dan Perwakilan BWI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh ketua badan pelaksana Perwakilan BWI Provinsi kepada BWI.

- (3) Pemberhentian dan penggantian anggota dan Perwakilan BWI kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh ketua badan pelaksana Perwakilan BWI kabupaten/kota kepada BWI.

Pasal 10

Pengusulan pengangkatan keanggotaan dan kepengurusan Perwakilan BWI provinsi dan Perwakilan BWI kabupaten/kota untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Perwakilan BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Unsur pimpinan Perwakilan BWI adalah ketua badan pelaksana, wakil ketua badan pelaksana, sekretaris dan bendahara.
- (2) Keputusan dan kebijakan Perwakilan BWI bersifat kolektif kolegial, paling sedikit disetujui oleh setengah plus satu orang Pengurus Perwakilan.

Pasal 12

Setiap pimpinan di lingkungan Perwakilan BWI dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam lingkup satuan organisasi dan hubungannya dengan instansi terkait.

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan di lingkungan Perwakilan BWI provinsi atau Perwakilan BWI kabupaten/kota bertanggung jawab dalam mengoordinasikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas Anggota dan Pengurus Perwakilan.
- (2) Rapat koordinasi provinsi dan/atau Kabupaten/kota di lingkungan Perwakilan BWI diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu

sesuai kebutuhan;

- (3) Rapat pengurus perwakilan BWI provinsi dan/atau kabupaten/kota diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Perwakilan BWI Provinsi menyampaikan laporan secara berkala tiap 6 (enam) bulan sekali dan laporan tahunan kepada BWI.
- (2) Perwakilan BWI Kabupaten/kota menyampaikan laporan enam bulanan dan laporan tahunan kepada BWI dengan tembusan kepada perwakilan BWI provinsi.
- (3) Dalam hal tertentu Perwakilan BWI provinsi, atau Perwakilan BWI kabupaten/kota dapat menyampaikan laporan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (4) Laporan enam bulanan dan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. pelaksanaan tugas perwakilan BWI;
 - b. perkembangan perwakafan;
 - c. data perwakafan meliputi antara lain:
 1. jumlah dan luas tanah wakaf;
 2. status tanah wakaf;
 3. wakaf uang;
 4. hasil pengelolaan wakaf; dan
 5. kenazhiran.
 - d. evaluasi pelaksanaan tugas.
- (5) Laporan enam bulanan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode pelaporan;
- (6) Laporan tahunan disampaikan paling lambat 90 (sembilan

puluh) hari setelah berakhirnya periode pelaporan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan pelaksanaan tugas Perwakilan BWI bersumber dari:
 - a. bantuan operasional dari pemerintah pada bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama melalui penetapan Menteri;
 - b. bantuan operasional dari pemerintah daerah provinsi atau pemerintah kab/kota;
 - c. imbalan dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf paling banyak 10 % (sepuluh persen);
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) bantuan operasional pelaksanaan tugas Perwakilan BWI dapat berasal dari luar negeri yang pelaksanaannya dikoordinir oleh BWI.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Perwakilan BWI dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang wakaf.

Pasal 17

- (1) Menteri Agama atas rekomendasi BWI dapat menjatuhkan sanksi administrasi terhadap perwakilan BWI dan/atau pengurusnya atas pelanggaran berupa;

- a. penerbitan kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan BWI dan/atau cacat hukum; dan
 - b. melanggar kode etik BWI.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara, atau pembekuan izin operasional Perwakilan BWI;
 - c. pemberhentian sementara dari Jabatan dan/atau Anggota Perwakilan BWI;
 - d. pemberhentian tetap dari jabatan dan/atau anggota Perwakilan BWI;
 - e. pencabutan keputusan dan/atau kebijakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan BWI; dan
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi sanksi yang dapat dikenakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Kepengurusan Perwakilan BWI yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan BWI ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya periode masa jabatan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Badan mulai ini berlaku, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012

nomor 239), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2021
**KETUA BADAN PELAKSANA
BADAN WAKAF INDONESIA,**

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2021

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

TTD.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR
1452